



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *ceraai gugat* yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jenepono, sebagai penggugat;
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jenepono, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 7 Maret 2018, dengan perbaikan secukupnya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2006 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1427 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba,



Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 204/05/VIII/2007, Tanggal 01 Agustus 2007;

2. Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga dan hidup rukun layaknya suami istri selama tujuh tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing, umur 8 tahun, dan, umur 4 tahun, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan cukup harmonis, namun sejak usia pernikahan berjalan empat tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan;
- Tergugat hanya satu kali memberikan uang belanja kepada penggugat selama penggugat hidup bersama dengan tergugat;
- Tergugat sering berjudi;
- Tergugat menikahi perempuan lain tanpa persetujuan penggugat, dan tanpa izin poigami dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 11 Oktober 2013, yang berawal ketika mengetahui tergugat mau menikah lagi, penggugat menemui tergugat dan memberitahu bahwa penggugat hamil anak kedua, serta meminta tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, tetapi tergugat malah memukul penggugat, dan mengusir penggugat, sehingga penggugat pun pulang sendirian;

5. Bahwa penggugat telah berusaha tabah dan menggantungkan harapan akan perubahan sikap dan perilaku tergugat, namun ternyata perilaku tergugat semakin menjadi-jadi dan menikah lagi yang keempat kalinya;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/ PA Jnp



6. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang hingga kini telah berlangsung selama empat tahun lebih dan tidak saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat mempertahankan keutuhan perkawinan, dan memilih untuk perceraian sebagai jalan penyelesaian;

8. Bahwa penggugat adalah warga miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara, maka penggugat mengajukan gugatan ini secara prodeo dan mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

atau :

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, salah seorang hakim Pengadilan Agama Jeneponto, dan sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Maret 2018, yang menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/ PA Jnp



Bahwa pada hari sidang tanggal 25 April 2018, dan tanggal 9 Mei 2018, tergugat sudah tidak pernah datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1.-----

Bukti tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/05/VIII/2007, Tanggal 1 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazagelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1.

2.-----

Kesaksian saksi-saksi:

Saksi kesatu:

....., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenap penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri;

Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, tetapi saya bertetangga bersebelahan dengan rumah penggugat;

Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua penggugat sejak sebelum penggugat lahir;



Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga bersama selama tujuh tahun lebih;

Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak, masing-masing, umur 8 tahun, dan, umur 4 tahun, dan kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat;

Bahwa ketika membina rumah tangga bersama penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian;

Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan cukup harmonis, namun hanya sebentar bahkan sekarang sudah sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, karena sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa saksi hampir setiap hari mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, juga pernah menyaksikan tergugat memukul penggugat, bahkan beberapa kali melihat memar di lengan penggugat, dan ketika saksi tanyakan penggugat memberitahu bekas pukulan tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat yang jelas, tetapi setiap kali melihat tergugat pulang dalam keadaan mabuk, pasti terdengar lagi penggugat dan tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/ PA Jnp



Bahwa saksi berkali-kali melihat sendiri tergugat minum minuman keras bersama teman-temannya sambil berjudi di kebun, dan di rumah temannya, atau jika ada pesta di kampung;

Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat lainnya, karena telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun, yaitu sejak penggugat ngidam anak kedua sekitar tahun 2013;

Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena sebelum pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, dan selama itu saya sudah tidak pernah lagi melihat tergugat datang menemui penggugat, bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi dengan penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah kesulitan melakukan upaya merukunkan penggugat dan tergugat, karena tergugat sudah tiga kali menikah setelah meninggalkan penggugat;

Saksi kedua:

....., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenap penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri;



Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, tetapi saya bertetangga bersebelahan dengan rumah penggugat;

Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua penggugat sejak sebelum penggugat lahir;

Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga bersama selama tujuh tahun lebih;

Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak, masing-masing, umur 8 tahun, dan, umur 4 tahun, dan kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat;

Bahwa ketika membina rumah tangga bersama penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian;

Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan cukup harmonis, namun hanya sebentar bahkan sekarang sudah sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, karena sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa saksi hampir setiap hari mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, juga pernah menyaksikan tergugat memukul penggugat, bahkan beberapa kali melihat memar di lengan penggugat, dan ketika saksi tanyakan penggugat memberitahu bekas pukulan tergugat;



Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat yang jelas, tetapi setiap kali melihat tergugat pulang dalam keadaan mabuk, pasti terdengar lagi penggugat dan tergugat bertengkar;

Bahwa saksi berkali-kali melihat sendiri tergugat minum minuman keras bersama teman-temannya sambil berjudi di kebun, dan di rumah temannya, atau jika ada pesta di kampung;

Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat lainnya, karena telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun, yaitu sejak penggugat ngidam anak kedua sekitar tahun 2013;

Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena sebelum pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, dan selama itu saya sudah tidak pernah lagi melihat tergugat datang menemui penggugat, bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi dengan penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah kesulitan melakukan upaya merukunkan penggugat dan tergugat, karena tergugat sudah tiga kali menikah setelah meninggalkan penggugat;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/ PA Jnp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertama-tama dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Maret 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2018, dan tanggal 9 Mei 2018, ternyata tergugat tidak hadir lagi di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf *f*

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/ PA Jnp



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat. Olehnya itu, penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sering minum minuman keras yang memabukkan, sering berjudi, dan telah tiga kali menikah setelah penggugat tanpa persetujuan penggugat"*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat mempunyai legal standing untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat tersebut, adalah surat yang dibuat, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di-nazege/en, dan

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/ PA Jnp



cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dengan tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti P.1. tersebut memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, tergugat sudah tidak hadir lagi di persidangan, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan penggugat, sehingga telah dianggap gugur haknya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/ PA Jnp



perkara ini majelis hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima .

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu pertengkaran / percecokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) selama tujuh tahun lebih, dan dikaruniai dua orang anak, masing-masing dan, keduanya dalam pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu maupun saksi kedua terdapat bukti sejak empat tahun usia perkawinan penggugat dan tergugat, kedua saksi sering menyaksikan, dan atau mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa demikian pula terdapat bukti, baik saksi kesatu maupun saksi kedua telah menyaksikan tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat, bahkan kedua saksi sering melihat lebam dan memar di lengan penggugat bekas pemukulan tergugat terhadap penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai terbukti



kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai pertengkaran.

Menimbang, bahwa disamping itu kedua saksi sering menyaksikan tergugat pulang dalam keadaan mabuk, dan kedua saksi sering menyaksikan tergugat pesta minuman keras bersama teman-temannya sambil berjudi di kebun, atau kalau ada pesta di kampung, dan kalau pulang dalam keadaan mabuk, tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai terbukti tergugat telah jadi pemabuk dan penjudi yang sulit disembuhkan.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat lainnya adalah tergugat menikah lagi tanpa persetujuan penggugat, dan kondisi tersebut telah berlangsung sejak penggugat hamil dua atau tiga bulan anak kedua, yang hingga sekarang sudah berlangsung empat tahun, oleh karena itu majelis hakim menilai pertengkaran penggugat dan tergugat telah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi sejak tahun 2013 tersebut, tergugat telah meninggalkan penggugat, dan hingga saat ini sudah tidak pernah lagi berusaha menemui penggugat.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti pihak keluarga sudah kesulitan melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak, tergugat sudah tiga kali menikah sejak meninggalkan penggugat, dan penggugat sendiri sudah tidak sanggup dengan perlakuan tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil gugatan penggugat



yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2006, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama tujuh tahun lebih, dan dikaruniai dua orang anak, masing-masing, dan, keduanya dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis lagi, karena sejak empat tahun usia perkawinan keduanya, tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat, juga tergugat telah menjadi pemabuk dan penjudi yang semburkan, disamping itu tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan penggugat sampai tiga kali setelah penggugat, dan meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah empat tahun;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga terhadap penggugat dan tergugat tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta sejak meninggalkan penggugat empat tahun yang lalu, tergugat tidak pernah berusaha datang menemui penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat telah berkepanjangan, sekaligus membuktikan hubungan penggugat dan tergugat sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/ PA Jnp



Menimbang, bahwa terbukti keluarga sudah kesulitan dapat melakukan upaya agar penggugat dan tergugat dapat kembali membina rumah tangga bersama, karena sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati penggugat agar dapat menunggu kedatangan tergugat, dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik penggugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/ PA Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut :

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya: "Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka
".(perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian

- *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka majelis hakim menilai gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf a, b, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf a, b, dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/ PA Jnp



Menimbang, bahwa oleh karena petitum penggugat pada angka (2) mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, maka berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, maka berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan penggugat membayar biaya perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jeneponto Tahun anggaran 2018, sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/ PA Jnp



Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1439 Hijriah, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari, ketua majelis,, dan, masing-masing hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh, panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

.....

.....

Hakim anggota II,

ttd.

Panitera pengganti,

ttd.

.....

.....

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp	360.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	Rp	<u>5.000,00</u>

Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Dicatat disini, bahwa menurut relaas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto putusan verstek tersebut pada tanggal, telah diberitahukan kepada tergugat dengan cara sebagaimana termuat dalam Pasal 153 R.Bg.

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/ PA Jnp



Panitera,

.....

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/ PA Jnp